



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sekumpul Ujung Desa Bincau No. 3 RT. 05 RW. 03
Telp. 0511-6749084, Fax. 0511-720178 Martapura 70651, Kalimantan Selatan

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/04/IO-SD/DISDIK/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. GUSTI RUSPAN NOOR,SE,MM**
NIP : 19581011 197909 1 004
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar

Berdasarkan Keputusan Bupati Banjar Nomor 188.45/452/KUM/2017 tanggal 26 April 2017 tentang Penetapan Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar dan untuk Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan yang bermutu kepada masyarakat, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

Nama : **Sekolah Dasar Negeri Simpang Tiga 2**
Kecamatan : Mataraman
Alamat : Kampung Sungai Baru Desa Simpang
Tiga Kecamatan Mataraman KP. 70673
Kabupaten Banjar

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Martapura, 17 Mei 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANJAR,

H. GUSTI RUSPAN NOOR,SE,MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19581011 197909 1 004